



**PUTUSAN**  
Nomor 2440 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. MINTARSIH ABDUL LATIEF, Sp., K.J.**, bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Barat 201 RT/RW 010/009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 10, Lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT BLUE BIRD TAXI**, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, diwakili oleh dr. Sri Adriyani Lestari dan Bayu PriawanDjokosoetono, S.E., M.B.M., Para Direktur PT Blue Bird Taxi, dalam hal ini memberi kuasa kepada KetutMulyaArsana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan EE Nomor 42 RT 008 RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 21 Desember 2001, saham Penggugat saat itu atas nama CV Lestiani dan telah diambil secara melawan hak oleh pemegang saham lainnya dari Tergugat berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris Ferdinand KarindahangMakahanap, S.H., Sp.N., yang berkedudukan di Bekasi;

*Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas perbuatan dari Notaris Ferdinand KarindahangMakahanap, S.H., Sp.N., tersebut terjadi pengambilalihan saham Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum sebesar 15% (lima belas persen) yang dilakukan oleh Pengurus dan pemegang saham lainnya dari Tergugat secara terencana, terstruktur, sistematis dan masiv. Dan saat ini menurut Penggugat, saham Penggugat atas PT Blue Bird Taxi adalah tetap sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen);
3. Dikarenakan hak atas saham untuk Penggugat telah diambil oleh pemegang saham lainnya dari Tergugat secara terencana, terstruktur, sistematis, dan masiv maka Penggugat melakukan gugatan terhadap pemegang saham lainnya dari Tergugat dan Notaris Ferdinand KarindahangMakahanap, S.H., Sp.N., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Registrasi Perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang terdaftar pada tanggal 10 April 2015;
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:
  - a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat Pemegang Saham Tahunan PT Blue Bird Taxi;
  - b) Tata Tertib RUPS Tahunan;
  - c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;
  - d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;
  - e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;
  - f) Format surat kuasa dari Tergugat;
  - g) Permohonan Peningkatan Modal;
  - h) Surat Penawaran Saham;
5. Bahwa Tergugat belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunan ataupun RUPS Luar Biasa, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Para Pengurus dan Pemegang Saham PT Blue Bird Taxi sedang digugat dalam perkara-perkara di bawah ini:
    - Kasus RUPS masih dalam gugatan perdata Nomor 322/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang saat ini sedang dalam proses banding dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
    - Kasus yang menyangkut saham-saham di PT Blue Bird Taxi masih dalam sengketa, yaitu:

Halaman2 dari 22hal.Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Saham CV Lestiani masih disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang didaftarkan pada tanggal 10 April 2015;
  - ii. Saham Gunawan Surjo Wibowo adalah tidak sah, karena tidak diedarkan ke semua pemegang saham (saham ini terkait pada perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.);
- Kasus terhadap PurnomoPrawiro, Ny. Endang Basuki, Ny. Dolly Regar sedang diperkarakan oleh Lani Wibowo dan Elliana Wibowo yang mengatasnamakan PT Blue Bird Taxi (dengan alasan memiliki 20% saham), dengan Nomor Perkara 572/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tertanggal 3 Oktober 2014;
  - Kasus terhadap PurnomoPrawiro, KresnaPriawan, Noni Sri AyatiPurnomo saat ini sedang digugat dengan Nomor Perkara 01/Pdt.Sus/ merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2015, dan saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  - Kasus terhadap PurnomoPrawiro, KresnaPriawan, SigitPriawan, Bayu Priawan, Indra Priawan saat ini sedang digugat dengan Nomor Perkara 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tertanggal 10 April 2015;
- Sehingga semua Pengurus PT Blue Bird Taxi yang sekarang ini tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yang demikian bunyinya:
- “Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau;
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b) Terjadi benturan kepentingan:
- Direktur Utama PT Blue Bird dan beberapa Direktur serta Komisaris PT Blue Bird menjadi Pengurus pada PT Blue Bird Taxi, sehingga tidak berhak mewakili perseroan, berdasarkan UUPT Pasal 99 ayat (1)a;
- c) Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. Padahal PT Blue Bird Taxi, sejak berdirinya belum mampu untuk membayar gaji kepada Direksi, Komisaris, dan belum pernah pula membayar deviden kepada pemegang sahamnya;
- Sehingga sangat tidak masuk akal dan merupakan iktikad tidak baik, jika

Halaman3 dari 22hal.Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yang belum pernah menunjukkan kemampuannya, tiba-tiba meminta penambahan/peningkatan modal. Dan oleh karena itu, Tergugat haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat manakala Tergugat dengan sengaja atau lalai dan tetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 11 Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

d) Bahwa tidak patut untuk mengadakan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa terkait dengan penambahan modal dengan alasan sejak tahun 2004 Perseroan belum sanggup mengeluarkan deviden kepada para pemegang sahamnya;

6. Bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat tidak melaksanakan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 jam 10.00-11.00 WIB untuk RUPS Tahunan dan jam 11.00-12.00 untuk RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, maka dengan ini Penggugat memohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pelaksanaan RUPS-RUPS tersebut dan membuat Penetapan/Putusan Dalam Provisi yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

I. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

II. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) manakala Tergugat lalai dan tetap melaksanakan RUPS tertanggal 11 Mei 2015 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR/191 Rbg, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (putusan serta merta);

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/192 Rbg maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- I. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- II. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) manakala Tergugat lalai dan tetap melaksanakan RUPS tertanggal 11 Mei 2015 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Primair:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang Saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen);
- III. Menyatakan RUPS Tahunan Jam 10.00-11.00 WIB dan RUPS Luar biasa 11.0-12.00 WIB, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015, yang akan berlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan MampangPrapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan adalah merupakan perbuatanmelawan hukum karena telah terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan) antara pemegang saham dengan pihak Tergugat;
- IV. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- V. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti manakala dengan sengaja atau lalai sehingga RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2015 tetap dilaksanakan oleh Tergugat;
- VI. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya *verzet*, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (putusan serta merta);

Halaman5 dari 22hal.Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017



VII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pandangan/ pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur:

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat prematur. Eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah "*dilatoireexceptie*" yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. (Pendapat Ahli Hukum M. YahyaHarahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 457;
3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat bersifat prematur adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pertama: Tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67%, didasarkan pada perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang hingga saat ini perkara tersebut masih sedang berjalan, masih diperiksa dan belum diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga dalil Penggugat bahwa dirinya memiliki 21,67%, saham di Tergugat adalah sangat tidak berdasar. Seandainya perkara tersebut diputus oleh pengadilan, hal tersebut tidak serta merta membenarkan dalil Penggugat karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih akan tunduk pada proses banding dan kasasi hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*final and binding*);
  - 3.2. Gugatan Penggugat terlalu dini atau prematur karena hingga saat eksepsi dan jawaban Tergugat disusun, tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili mengenai dalil kepemilikan saham yang disampaikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri atas perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang



telah berkekuatan tetap dan memutus mengenai sengketa kepemilikan saham yang didalilkan oleh Penggugat;

- 3.3. Kedua, pada saat mengajukan gugatan, Penggugat mengajukan tuntutan atas kejadian atau perbuatan yang belum terjadi. Berdasarkan butir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemegang saham dengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:  
"Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.00-11.00 WIB dan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akan berlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan) antara pemegang saham dengan pihak Tergugat";
- 3.4. Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan, gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugat sudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasari oleh bukti dan hukum;
- 3.5. Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang Perseroan Terbatas") mengatur hak pemegang saham sebagai berikut:  
"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";
- 3.6. Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibat dari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belum adanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur;
4. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Gugatan yang diajukan adalah mengenai masalah yang tidak dapat diperkarakan karena petitum gugatan meminta penundaan RUPS tanggal 11 Mei 2015 yang telah lewat waktu dan telah selesai dilaksanakan (*exceptio peremptoria*);

5. Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan *exceptio peremptoria*. YahyaHarahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 458, menjelaskan bahwa *exceptio peremptoria* adalah eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

6. Bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

I. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

II. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) manakala Tergugat lalai dan tetap melaksanakan RUPS tertanggal 11 Mei 2015 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Dalam petitum IV gugatan pada halaman 4, Penggugat menuntut hal sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti”;

7. Bahwa RUPS Tergugat tanggal 11 Mei 2015 sudah dilaksanakan, dan sudah terjadi di masa lampau. Sehingga tuntutan Penggugat untuk menunda penyelenggaraan RUPS Tergugat tanggal 11 Mei 2015 merupakan tuntutan yang mustahil dilaksanakan dan merupakan pokok perkara yang tidak dapat diperiksa dan diadili secara hukum. Karena dengan tuntutan tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat melakukan tindakan di masa lalu, sesuatu yang mustahil Tergugat laksanakan. Oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*onneground*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pokok perkara dalam gugatan *a quo* didasarkan pada perkara-perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan lain dan belum berkekuatan hukum tetap



(*exceptio litis pendentis*);

8. Bahwa Penggugat dalam butir 5 (lima) posita gugatannya Penggugat mengakui di hadapan persidangan dan karenanya menjadi bukti yang sempurna bahwa terdapat beberapa perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri lain dan belum di putus oleh pengadilan;
9. Bahwa perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67%, dimana hal tersebut merupakan pokok gugatan dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang telah lebih dulu diajukan;
10. Bahwa Tergugat mengajukan *exceptio litis pendentis* terhadap gugatan Penggugat. *Exceptio litis pendentis* merupakan eksepsi yang berisikan bantahan bahwa sengketa yang digugat oleh Penggugat, sama dengan perkara lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Eksepsi ini disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhagig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan. Tujuan diajukannya *exceptio litis pendentis* tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama. Hal ini sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. YahyaHarahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461;
11. Bahwa jelas objek sengketa perdata yang digugat dalam perkara *a quo*, yaitu mengenai tuduhan tidak berdasar soal tindakan pengambilalihan saham Penggugat oleh para pemegang saham Tergugat ataupun apakah benar Penggugat sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67%, adalah sama dengan perkara perdata Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang saat ini masih diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka untuk mencegah adanya putusan yang saling bertentangan terkait perkara yang sama, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak dapat dipahami (*exceptio obscur libel*):

12. Bahwa pada butir 1 (satu) sampai 5 (lima) posita gugatan, Penggugat menyatakan sengketa atas kepemilikan sahamnya di Tergugat masih diperiksa



di pengadilan negeri lain namun pada petitum butir 2 (dua) gugatannya Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang saham 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) pada Tergugat;

13. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak dapat dipahami karena antara posita dan posita saling bertolak belakang, antara posita dan petitum saling bertolak belakang, serta antara petitum dan petitum saling bertolak belakang, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

14. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan doktrin hukum, gugatan atau tuntutan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikutip sebagai berikut:

14.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

14.2. Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Tahun 1988, halaman 36, yang berpendapat (Bukti T I, T II, T III dan T IV-6):

“Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak dapat diterimanya gugatan tersebut”;

15. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa gugatan atau tuntutan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 553/PDT/2016/PT DKI., tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

*Judex Facti* telah kurang memberikan pertimbangan hukum di dalam amar putusannya;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan hukum yang sifatnya sesuai dengan isi



dari amar putusan yang dibuat, dimana di dalam pertimbangan hukumnya tersebut, *Judex Facti* hanya menyatakan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan beralasan menurut hukum. Atau dengan kata lain Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan fakta yuridis tersebut dapat dibuktikan;

3. Bahwa dalam hal ini tidak ada suatu kejelasan tentang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mana yang dianggap benar oleh *Judex Facti*, bahkan di dalam pertimbangannya pada halaman 7 dan halaman 8 tentang pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut *Judex Facti* hanya menyatakan sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding meneliti dengan saksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2016 dan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan pengadilan tingkat banding berpendapat putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar serta berdasarkan hukum sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat yang dinyatakan kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf b dari UU Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
6. Bahwa Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sebenarnya mengambil alih ketentuan tentang pemeriksaan ulang atau banding yang terdapat dalam HIR dengan sekedar perubahan dan tambahan. Ketentuan dalam HIR pada dasarnya juga tidak berbeda dengan ketentuan tentang banding dalam RBg. Jadi, walaupun formalnya ada dua jenis peraturan undang-undang yang berlaku mengenai pemeriksaan ulang atau banding, secara materiil mempunyai kesamaan dan keseragaman. Singkatnya, hukum acara banding perkara perdata pada di seluruh pengadilan tinggi adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding;
7. Bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 bahwa: "Peraturan hukum acara untuk pemeriksaan ulang atau banding pada pengadilan tinggi adalah peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku bagi pengadilan tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu". (Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951). Peraturan undang-undang yang mana yang dimaksud dengan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia dahulu adalah:
  - a. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di Jawa dan Madura adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947;



b. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di luar Jawa dan Madura adalah *rechtsreglement voor de buitengewesten* (RBg);

8. Bahwa supaya menjadi perhatian khusus dari Majelis Hakim Kasasi terhadap isi dari amar Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016 yang sungguh sangat tidak sesuai dalam pertimbangan hukumnya dan dengan amar-amar putusan pengadilan di Negara Republik Indonesia ini, bahkan terlihat tidak memiliki kepastian hukum yang nyata dan jelas, sebagaimana yang kami kutip kembali sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi antara lain agar Pengadilan Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi apabila Tergugat tetap melaksanakan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa putusan tentang provisi adalah putusan yang dilakukan mendahului pokok perkara yang sifatnya eksepsional dan mendesak serta tidak memasukkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat, ternyata materi pokok gugatan Penggugat adalah tentang Tuntutan agar pelaksanaan RUPS yang akan dilaksanakan di Jalan Mampang Prapatan tanggal 11 Mei 2015 tidak dilaksanakan, karena di dalamnya telah terjadi benturan kepentingan atau *conflict interest* antara pemegang saham dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa benturan kepentingan atau *conflict interest* yang dimaksud Penggugat dalam tuntutan provisi tersebut adalah juga merupakan materi pokok permasalahan yang terdapat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah merupakan materi pokok gugatan dalam perkara ini, maka tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi antara lain adalah:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *premature*;



2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak bisa diperkarakan, karena petitum gugatan meminta penundaan RUPS;
3. Pokok perkara dalam gugatan *a quo* didasarkan pada perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan lain dan belum berkekuatan hukum tetap (eksepsi *litis pendentis*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tentang gugatan yang prematur. Ad.1:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan namun gugatan tersebut, belum waktunya untuk diajukan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang pelaksanaan RUPS, dimana Penggugat menghendaki dan menuntut agar RUPS yang akan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2015, tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa *conflict interest* yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah sehubungan dengan adanya beberapa gugatan yang sedang berjalan di pengadilan lain, dimana gugatan-gugatan tersebut ada kaitannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS adalah merupakan tempat/wadah bagi Para Pemegang Saham untuk mengetahui keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi maupun Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) *juncto* Pasal 78 ayat (2), (4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:



1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan atau;
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh isi ketentuan Pasal 99 ayat (1) a, b, dan ayat (2) a, b, c, ternyata tidak ada ketentuan tersebut yang melarang untuk diadakan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42a, P-24b, T-127, T-130b, T-138, yaitu tentang bukti pelaksanaan RUPS yang akan dilaksanakan, yang juga telah diakui Penggugat dalam gugatannya, dimana dalam salah satu posisinya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, Tergugat akan mengadakan RUPS Tahunan dan RUPSLB;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui bahwa RUPS yang akan dilakukan tersebut, belum dilaksanakan pada saat gugatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pendaftaran gugatan *a quo* ternyata gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata RUPS dimaksud belum diadakan, sedangkan gugatan telah diajukan sebelum dilakukan RUPS tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang *premature*, sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan prematur, maka tidak beralasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan, maka eksepsi lainnya serta pokok perkara dalam gugatan tidak dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan surat-surat bukti kedua belah pihak, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 136 HIR, dan ketentuan lain yang berhubungan;



9. Bahwa Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan yang nyata karena mengandung kesalahan dan kekeliruan di dalam penerapan hukum, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang sempurna, bahkan terlihat Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang tidak benar bahkan terkesan lebih berat sebelah kepada pihak Pemohon;
10. Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
  - i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip 1969 tanggal 22 Juli 1970 *juncto* 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 menyebutkan:  
"Putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dan kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
  - ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan:  
"Putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan";
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dan Hakim Pertama, maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 3385 K/Pdt/1995 tanggal 8 April 1998 menyebutkan:  
"Karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan";
12. Bahwa oleh karenanya telah patut dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2016 yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016 tersebut;
13. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2016 yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebab putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya/ *vide* Yurisprudensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang isinya:

“Putusan-putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya haruslah dibatalkan (*onvoldoende gemotiverde beslessurger*)”;

14. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum sehingga mengakibatkan adanya putusan yang sifatnya berat sebelah;

15. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2016 yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan tersebut telah salah dan keliru penerapan hukumnya sehingga melahirkan putusan yang tidak ada kepastian hukum sama sekali bahkan Putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat tidak berbobot;
16. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan lahir putusan yang sangat tidak adil dan condong memihak bahkan tanpa memperhatikan dalil yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat pada proses pemeriksaan di tingkat pertama, yakni:
  - 16.1. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak *premature* karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat berhak melakukan upaya-upaya hukum antara lain yaitu dengan mengajukan gugatan *a quo* walaupun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Register 148/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Pst;
  - 16.2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat disesuaikan dengan undangan RUPS dan lampiran-lampiran undangan yang memastikan akan adanya RUPS

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017



Tahunan dan RUPS Luar Biasa (minimal kepastian dalam rencana). Dan memastikan pula akan adanya perbuatan penjualan saham yang merupakan hal yang sangat berarti dalam suatu Perseroan. Dengan demikian jelas telah melanggar Undang Undang Perseroan terbatas/ UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan Persetujuan RUPS”;

Dengan demikian maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk penundaan RUPS;

16.3. Bahwa masalah gugatan yang telah diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat terhadap saham sebesar 21, 67% dijelaskan dalam pokok perkara yakni bahwa pada sebelum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan *a quo* telah ada surat penawaran penambahan modal yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Mei 2015, tanpa menunggu RUPS sebagaimana dipersyaratkan pada UUPT Pasal 41 ayat (1), dan untuk susulan pembelian dan pelunasan saham yang tidak diambil oleh pemegang saham diberi waktu untuk membeli dan melunasi pada tanggal 6 Mei 2015;

Perlu ditegaskan bahwa RUPS memang belum dilaksanakan ketika gugatan *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat, namun yang sudah terlaksana adalah pembayaran saham sehubungan dengan penambahan modal yang belum disetujui oleh RUPS;

Dengan demikian, disinilah letak perbuatan melawan hukum yaitu untuk melakukan peningkatan modal sebelum ada persetujuan RUPS sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dan dengan demikian, apabila RUPS sebagaimana dalam gugatan *a quo* tidak dilakukan penundaan, maka akan berakibat menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

16.4. Bahwa walaupun RUPS belum dilaksanakan, namun undangan RUPS dengan lampiran-lampirannya telah menyebutkan tata tertib RUPS, agenda, penawaran penambahan modal. Bahwa



penambahan modal ini dilakukan tanpa melalui RUPS terlebih dahulu, dan bahkan penawaran saham ini bahkan telah dilaksanakan tanpa adanya RUPS;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 16 di atas pada memori kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah dalil yang seharusnya menjadi pertimbangan dari *Judex Facti*;
18. Bahwa *Judex Facti* telah kurang teliti sehingga tidak memperhatikan dalil-dalil yang diajukan di dalam proses pemeriksaan tingkat pertama oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dimana *Judex Facti* setuju dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama yang sama sekali tidak ada kepastian hukumnya;
19. Bahwa fakta hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dapat mengemukakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat, akan tetapi tidak menjadi bahan pertimbangan dari *Judex Facti* pada tingkat banding;
20. Bahwa sangatlah nyata Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan upaya yang terencana, sistematis, terstruktur dan masif, yang berakibat pada gugatan *a quo*, yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Karena gugatan *a quo* merupakan akibat dari iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat, sehingga menurut Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 41 ayat (1);
21. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2016 yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 Februari 2016 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab *Judex Facti* telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan lahirkan putusan yang sangat tidak adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) *juncto* Pasal 78 ayat (2) dan (4) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat baru akan dilaksanakan tanggal 15 Mei 2015 sehingga pada saat gugatan *a quo* didaftarkan tanggal 27 April 2015 belum dapat diketahui apakah ada benturan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan atau tidak. Dengan demikian gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp., K.J.,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. MINTARSIH ABDUL LATIEF, Sp., K.J.**,tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan SudrajadDimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

SudrajadDimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman22 dari 22hal.Put. Nomor 2440 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)